

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Desa Pengaringan

Perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi perdebatan hukum dan social, termasuk yang terjadi di desa pengaringan kecamatan pejagoan kebumen. Meskipun hukum tidak secara tegas melarang perkawinan beda agama, praktiknya masih sulit karena adanya gesekan antar keluarga dan pemuka agama. Agama sering kali menjadi potensi konflik dalam kehidupan masyarakat yang plural. Selain itu, ia juga sering menjadi problematik ketika berhadapan dengan masalah pelaksanaan hak asasi manusia.⁴⁵

Beberapa pasangan telah melakukan perkawinan beda agama dengan cara menundukkan diri pada agama pasangannya, tetapi hal ini masih menjadi isu sensitif. Perkawinan beda agama di Indonesia sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama karena peraturan hukum yang ada serta norma dan nilai budaya yang dianut oleh masyarakat.

A. Perkawinan Elisa Safitri (44 th) dan Sajiman (50 th)

Peneliti menemukan perkawinan beda agama di Desa Pengaringan atas nama Elisa Safitri dan Sajiman. Perkawinan di langungkan di KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen pada 14 Juni 2001. Pasangan Elisa Safitri (44 th) dan Sajiman (50

⁴⁵ Anshari Thayib at.all (ed), *HAM dan Pluralisme Agama*, (Surabaya: PKSK, 1997), i

th) memiliki dua anak perempuan dan mereka hidup bahagia walaupun berbeda agama. Elisa Safitri tetap dengan agamanya baik sebelum dan setelah menikah yakni agama islam. Sedangkan Sajiman sebelum menikah dia beragama Kristen, akan tetapi Sajiman memutuskan untuk masuk islam dikarenakan ingin membina rumah tangga dengan Elisa.⁴⁶

Perkawinan beda agama ini memiliki banyak tantangan, salah satunya restu dari orang tua. Menurut Elisa Safitri sebelum melangsukan ijab qobul, Elisa mengajukan syarat kepada Sajiman. *“kamu kalo mau nikah denganku dan serius ingin hidup bersamaku maka ikutlah dengan agamaku”* kata Elisa pada Sajiman. Sajiman memenuhi syarat Elisa dengan alasan dia mencintai Elisa dan ingin membina rumah tangga bersamanya. Setelah merasa yakin dengan Sajiman dan pengorbanan Sajiman pindah agama, maka perkawinan dilangsungkan di KUA Kecamatan Sruweng.

Sejalan dengan perkawinan yang telah dilangsungkan di KUA Sruweng mereka hidup Bahagia dan dikaruniai dua anak perempuan. Namun, Sajiman yang telah berpindah agama menjadi Islam, dia Kembali memeluk agama Kristen yang telah di anut sebelumnya. Elisa sangat kecewa dengan keputusannya yang Kembali ke agama sebelumnya. Elisa masih bertahan karena rasa cinta yang dia miliki lebih besar daripada rasa kekecewaan yang sekarang dia rasakan. Elisa mengatakan perkawinan ini harus terus dipertahankan demi anak-anaknya.⁴⁷

⁴⁶ Wawancara terhadap Elisa Safitri 10 Juni 2024

⁴⁷ Wawancara terhadap Elisa Safitri 10 Juni 2024

Perkawinan beda agama antara Elisa Safitri dan Sajiman sampai saat ini tetap berlangsung dan mereka hidup saling berdampingan, saling menghormati satu sama lain. Dalam wawancara yang dilakukan penulis, Elisa mengatakan *setelah rasa kekecewaan saat saya harus menerima suami saya memeluk agamanya, awalnya saya sangat sedih dan berat hati. Namun, saya sadar saya tidak bisa memaksanya untuk tetap menjadi muslim, hatinya sudah menyakini untuk memeluk Kristen.* ⁴⁸ sejalan dengan waktu yang berputar akhirnya mereka berdua hidup satu atap dalam keluarga yang harmonis.

Kehidupan sehari-hari keluarga Elisa dan Sajiman berlangsung cukup baik. Mereka saling menghormati satu sama lain. Ketika Elisa ingin beribadah, Sajiman tidak melarangnya. Sebaliknya, Ketika Sajiman ingin beribadah, Elisa tidak melarangnya. Bahkan Ketika ada acara di gereja yang mengharuskan Sajiman membawa makanan, Elisa dengan senang hati memasak makanan tersebut.

Toh, disini kan sudah biasa mba, orang-orang yang beragama Kristen dan islam berkumpul menjadi satu seperti acara kenduren mentas pari, sya'banan, wedusan, mapati, mitoni dan lain sebagainya. Makanya kami hidup dengan tenang dan senang hati, walaupun saya belum sepenuhnya menerima kenyataan bahwa suami saya memeluk agama Kristen Kembali. Sering kali rasa kecewa datang, tapi sekali lagi itu adalah keputusan suami saya dan suami saya menjalankan

⁴⁸ Wawancara terhadap Elisa Safitri 10 Juni 2024

apa yang menjadi perintah di agamanya jadi saya menghargai keputusannya. Ujar Elisa saat diwawancarai.⁴⁹

Perkawinan beda agama Elisa Safitri dan Sajiman ditemukan bahwa anak perempuan yang pertama lebih memilih menjadi Muslimah. Febri Eka Saputri memilih untuk masuk islam sejak SLTP bahkan Elsa menceritakan anaknya menyukai Islam sejak masih SD. Namun, Febri takut mengatakannya kepada orang tuanya. Teman SLTP Febri bercerita bahwasannya Febri menyukai Islam dan di sekolah sering memakai kerudung temannya dan melepasnya saat pulang sekolah. Febri juga belajar sholat dan memakai mukena temannya saat beribadah. Anak ini berani mengatakan agamanya telah islam Ketika dia sudah dewasa. Dengan keyakinan yang dimiliki, Febri memberanikan diri untuk bersyahadat sebagai syarat pernikahan yaitu harud dengan keyakinan yang sama karena calon suaminya beragama Islam.⁵⁰

Pasangan beda agama ini sepakat anak keduanya harus memeluk agama Kristen dengan alasan yang pertama sudah memeluk Islam. Tujuan dari pemilihan agama untuk anak kedua tentu melalui banyak musyawarah dan telah dipikirkan matang-matang. Sajiman mengatakan : *“anak kita yang pertama sudah memeluk Islam, maka anak kedua harus mengikuti saya yaitu menjadi Kristen.”* Pada akhirnya empat anggota keluarga dibagi menjadi dua anggota beragama Islam dan dua anggota beragama Kristen. Dalam hal ini, peneliti menanyakan Perkawinan beda agama menurut sudut pandang dari agama Islam dan Kristen.

⁴⁹ Wawancara terhadap Elisa Safitri 10 Juni 2024

⁵⁰ Wawancara terhadap masyarakat, Ika Wahyuningsih 22 Juli 2024

Sampai saat ini, perkawinan beda agama di Desa Pengaringan masih menjadi perdebatan. Desa Pengaringan memiliki dua agama, Kristen dan Islam, serta beberapa kejawen, yang dianggap sebagai faktor yang menyebabkan perkawinan antar agama terjadi. Pada dasarnya, mereka telah menikah sesuai agama mereka. Namun, salah satu pasangan akhirnya memilih kembali ke agama yang dia anut sebelumnya. Keputusan orang yang berpindah agama tidak dapat ditentang oleh masyarakat.⁵¹

Menurut Kudus Susanto⁵² salah satu tokoh agama di Desa Pengaringan, peraturan desa mengenai larangan perkawinan beda agama memang belum di buat. Namun, dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan oleh agama. Pembicaraan al-Qur'an tentang perkawinan beda agama terdapat dalam tiga surat:

- 1) Pertama, QS. al-Baqarah (2): 221 yang berbicara tentang larangan pria muslim menikah dengan wanita musyrik dan wanita muslimah dinikahkan dengan pria musyrik.
- 2) Kedua, QS. al-Maidah (5): 5 yang membolehkan pria muslim menikahi wanita Ahli Kitab.

⁵¹ Wawancara terhadap tokoh agama, Kudus Susanto 28 Juni 2024

⁵² Wawancara Terhadap Tokoh Agama, Kudus Susanto 28 Juni 2024

- 3) Ketiga, QS. al- Mumtahanah, (60): 10 yang menegaskan ketidakhalalan wanita muslimah bagi pria kafir dan sebaliknya.

Dalam penafsiran QS. al-Baqarah, (2): 221 di kalangan ortodoksi Islam berkembang pandangan bahwa wanita musyrikah yang tidak boleh dinikahi pria muslim meliputi: wanita penganut paganisme Arab yang menyembah berhala; wanita penganut agama-agama non-samawi yang menyembah bintang, api dan binatang; dan wanita pengikut ateisme dan materialisme.⁵³

Dalam KHI, beda agama dalam perkawinan dapat terjadi sebelum dilaksanakan perkawinan dan setelah terjadi perkawinan selama membina dan menjalankan rumah tangga. Perbedaan agama sebelum perkawinan dan terus berjalan saat perkawinan dilangsungkan akan menghasilkan analisis sah tidaknya perkawinan yang terjadi. Sementara perbedaan agama yang muncul setelah akad nikah selama membina dan menjalankan rumah tangga, menghasilkan analisis yang terkait dengan pembatalan perkawinan.⁵⁴

25% dari penduduk Desa Pengaringan beragama Kristen. Menurut Pak Kardi, seorang pengurus Gereja Kristen Jawa dan pernah bekerja di Kantor Kecamatan Pejagoan, Perkawinan antara orang yang berbeda agama juga dilarang dalam agama

⁵³ Nina Mariani Noor dan Ferry Muhammadsyah Siregar (ed), *Etika Sosial dalam Interaksi Lintas Agama*, (Yogyakarta: Globethics.net., 2014), 45.

⁵⁴ M. Kasayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Total Media: Yogyakarta, 2006), 136

Kristen. Perkawinan yang memiliki agama yang sama pasti dianggap sah dalam agama Kristen. Syarat dan rukun nikah dalam agama Islam hampir identik. Administrasinya sama, hanya proses perkawinannya yang berbeda. Jika dalam Islam disebut Ijab Qabul, dalam agama Kristen disebut pemberkatan. Selain itu, dia menjelaskan bahwa pasangan yang akan menikah menjalani pembinaan perkawinan selama tiga bulan, bahkan kadang-kadang sampai satu tahun, sebelum menikah.⁵⁵

Hukum perkawinan beda agama Menurut agama Kristen mengacu pada manusia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan Allah dalam keadaan tunggal di taman Eden. Semua makhluk lain diciptakan sebagai jantan dan betina dan berpasang-pasangan. Tetapi kendatipun demikian manusia diciptakan “menurut gambar dan rupa” Allah (Kej. 1:26) dan diberi jiwa abadi. Status berpasang-pasangan saja belumlah mencukupi kebutuhan emosi dan kerohanian manusia.

Karena itu Allah ingin agar lelaki dan wanita tidak hanya sekedar berpangan tapi saling menolong. Inilah rahasia perkawinan yang bahagia. Jika yang dimiliki oleh dua manusia hanyalah sama-sama “desakan untuk berkembang biak” maka hubungan mereka belumlah sempurna dan boleh dikatakan sama saja dengan hubungan hewan.⁵⁶

Menurut Pendeta Andreas Restu Priyatama⁵⁷, S.Th keterangan tentang perkawinan terdapat dalam Alkitab, II Korintus 6:14, berkata “Janganlah kamu

⁵⁵ Wawancara terhadap tokoh agama, Kardi tanggal 8 Juli 2024

⁵⁶ Sutjipto Subeno, *Indahnya Pernikahan Kristen* (Surabaya: Momentum, 2020)

⁵⁷ Wawancara Terhadap tokoh agama, Andreas 28 Juli 2014

merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat Bersatu dengan gelap?

”15 Efesus 5:22-25, berbunyi “Hai Istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dan segaga sesuatu. Hai Suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya”. Dari bunyi ayat ini maka dapat dikatakan bahwa dasar hidup suami-istri adalah Kasih Kristus.⁵⁸

Tujuan perkawinan menurut Pendeta Andreas yaitu mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga yang kekal dan abadi. Perkawinan beda agama antara agama Kristen dan Agama Islam menurut kepercayaannya tidak sah. Hal ini terjadi dikarenakan masyarakat di Desa Pengaringan sejak dahulu sudah hidup berdampingan dengan beda agama, sehingga perkawinan beda agama sangat mungkin terjadi.⁵⁹

Pasangan beda agama hidup di banyak wilayah di Indonesia, tidak hanya di Desa Pengaringan. Hasil diskusi dengan tokoh masyarakat pengaringan, dengan pertimbangan hukum perkawinan di Indonesia terkait Hukuman perkawinan beda agama di Indonesia masih belum jelas dan kompleks, sehingga Desa Pengaringan dan

⁵⁸ Dakhi, *Perkawinan Beda Agama: Suatu Tinjauan Sosiologi*, 5; Tarigan, “*Perkawinan Beda Agama (Pandangan Anggota Jemaat GKI Palsigunung Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Terang Tafsir 1 Korintus 7:12-16)*,” 94–106.

⁵⁹ Wawancara dengan pendeta GKJ Pengaringan 28 Juli 2024

wilayah lainnya masih berada di bawah payung hukum yang sama sehingga tunduk pada aturan Negara. Berikut adalah beberapa poin utama yang berkaitan dengan payung hukum ini.⁶⁰

B. Perkawinan Beda Agama Ida Erfina dan Sunarto

Perkawinan beda agama selanjutnya dari pasangan Ida Erfina dengan Sunarto. Sebelum melangsungkan pernikahan mereka berpacaran layaknya anak muda. Mereka menjalin kasih dan saling mencintai satu sama lainnya. Ketika Sunarto ingin menikahi Ida Erfina tentu melalui musyawarah dan perjuangan yang tidak mudah. Pasangan suami istri ini melakukan diskusi yang Panjang dan pada akhirnya mereka sepakat salah satu harus pindah agama agar pernikahannya sah dimata hukum Nasional.

Hasil dari diskusi Panjang antara kedua belah pihak, Ida Erfina bersedia masuk Islam mengikuti agama Suaminya. Setelah Ida Erfina mengatakan masuk Islam dan bersyahadat, akhirnya mereka Menikah pada 15 Juni 2009 di KUA Pejagoan.⁶¹ *“Saya masuk Islam mengikuti agama suami agar kami mendapatkan buku nikah dari KUA”* ujarnya saat di wawancarai. Dan akhirnya mereka berdua dapat hidup Bersama dan Bahagia. Ida Erfina ikut beribadah sesuai syari’at islam. Berusaha mendalami islam dengan baik.

⁶⁰ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo> di akses 01 Agustus 2024

⁶¹ Wawancara terhadap Ida Erfina, 15 Juli 2024

Penulis menggali lebih dalam informasi tentang kehidupan pasangan ini kemudian menanyakan mengapa sekarang Ida Erfina memeluk agama Kristen. Dalam wawancara tersebut, Ida Erfina mengaku bahwasannya dia masuk Islam karena hanya sebagai Formalitas saja, sebenarnya hatinya masih mencintai agama Kristen. Sehingga di usia pernikahan yang masih seumur jagung Ida Erfina memutuskan untuk Kembali memeluk agama Kristen. Sunarto sebagai pasangannya meyakinkan Kembali bahwa Islam adalah agama yang baik dan dia ingin memiliki keluarga yang semua anggotanya seiman. Namun, hal ini tidak dihiraukan Ida Erfina karena dia lebih menyukai Kristen dan hatinya sudah terpati disana.

Perkawinan beda agama antara Ida Erfina dan Sunarto memiliki dua anak dimana keduanya berjenis kelamin laki-laki. Tentu hadirnya anak menambah erat hubungan suami istri ini. Menurut Ida Erfina dalam wawancaranya mengatakan “ *saya memiliki dua anak laki-laki dan kami sepakat dari awal bahwasannya Ketika punya anak agama harus dibagi sama. Jika anak pertama maka akan mengikuti agama saya dan nanti anak kedua akan mengikuti agamanya.* ”⁶²

Perjanjian ini mereka sepakati dan mereka jalankan Bersama. Anak pertamanya kini telah masuk SLTA dan anak keduanya kelas 2 sekolah dasar. Pasangan ini hidup dengan tenang, baik dan Bahagia. Dengan ditemukannya perkawinan beda agama di Desa Pengaringan, penulis datang ke KUA Kecamatan Pejagoan untuk menggali informasi terkait perkawinan ini.

⁶² Wawancara terhadap Ida Erfina, 15 Juli 2024

Hasil wawancara dengan Kepala KUA Pejagoan, Fatachul Husen⁶³ perkawinan beda agama di Pengaringan seperti halnya Banyak pasangan beda agama yang melakukan pernikahan di wilayah Indonesia dengan cara tunduk sementara pada salah satu hukum agama, kemudian kembali menjalankan agamanya masing-masing setelah sah. Atau, mereka memilih menikah di luar negeri dan kemudian mencatatkan perkawinannya di Indonesia. Baru-baru ini di Salatiga dan Solo, beberapa pasangan berbeda agama bisa menikah dengan tetap menganut keyakinan masing-masing. Dan hal ini membuat banyak dukapil dari kota lain ingin mengetahui penyebab hal tersebut terjadi.⁶⁴

Hasil Diskusi dengan Kepala KUA terjadinya perkawinan beda agama di Desa Pengaringan tentu ada sebabnya. Terlebih Desa Pengaringan adalah desa Yang menjunjung tinggi toleransi, sehingga mudah sekali melakukan perkawinan ini. Dan ada factor dari keluarga yang berbeda agama, factor lingkungan, dan factor lainnya. Tentunya ini menjadi sebuah perhatian khusus terutama peran tokoh agama dalam syiarnya dan peran masyarakatpun sangat berpengaruh.⁶⁵

Hukum perkawinan beda agama di Desa Pengaringan tidak ada aturan Desa terkait hal tersebut, karena warga yang melaksanakan perkawinan beda agama dalam

⁶³ Wawancara Terhadap Kepala KUA Pejagoan 26 Juli 2024

⁶⁴ Wawancara Terhadap Pendeta di Desa Pengaringan 28 Juli 2024

⁶⁵ Wawancata Terhadap Kepala KUA Pejagoan, 26 Juli 2024

pelaksanaanya salah satu pasangan berpindah agama sesuai dengan agama pasangannya. Sehingga Pemerintah Desa tidak dapat melarang jika ada perkawinan tersebut, karena pelaksanaannya dengan agama yang sama. Setelah pelaksanaan perkawinan dan mereka memilih agama dan kepercayaannya masing – masing itu adalah hak mereka. Dalam hal ini Bapak Kepala Desa Pengaringan Bayu Sukrisna menjelaskan bahwa Peraturan Desa belum ada terkait perkawinan beda agama.⁶⁶

2. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama di Desa Pengaringan

A. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Elisa Safitri Dan Sajiman

Setiap Tindakan yang kita lakukan tentu ada sebab dan akibat. Perkawinan beda agama antara Elisa dan Sajiman tentu memiliki alasan dan akibat dari perkawinan tersebut. Setelah dilakukan penelitian terhadap subjek penelitian, pasangan suami istri Elisa dan Sajiman telah menerima konsekuensi atas apa yang mereka putuskan untuk melangsungkan perkawinan. Namun, mereka menghadapi dan menjalani semuanya dengan ikhlas karena sadar dengan apa yang telah menjadi keputusannya.

1. Restu orang tua dan keluarga

Sebelum pasangan ini melangsungkan perkawinan, dengan status agama yang pada waktu itu berbeda maka, kedua orang tua baik dari Sajiman maupun Elisa tidak menyetujui hal tersebut. Sajiman menyakinkan orang tua Elisa dengan cara masuk keagama Islam dan berniat mendalami Islam. Walaupun pada akhirnya Sajiman

⁶⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Pengaringan 05 Juli 2024

Kembali lagi ke agama Kristen. Untuk mendapatkan restu dari orang tua keduanya, mereka melakukan banyak pengorbanan, termasuk Sajiman yang masuk Islam.⁶⁷

Ketika penulis observasi di KUA, menurut Kepala KUA Kecamatan Pejagoan, syarat untuk menikah yaitu harus terpenuhinya rukun nikah. Rukun nikah yaitu:

- a. Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan
- b. Adanya wali dari perempuan
- c. Dua orang saksi
- d. Ijab
- e. qabul⁶⁸

2. Perdebatan mengenai agama anak

Pada perkawinan beda agama antara Elisa dan Sajiman, terjadi perdebatan tentang agama apa yang akan dipeluk oleh kedua anaknya. Mereka sering memperdebatkan urusan ini, namun mereka dapat meredakan ego karena cinta. Sehingga keduanya memilih untuk membagi anaknya untuk memeluk agama islam atau Kristen. Dikarenakan anak pertamanya sudah masuk Islam maka Sajiman bersih kukuh untuk membuat anak keduanya memeluk agama Kristen.

Perkawinan beda agama sering kali menjadi polemik dan kontroversi di Indonesia. Putusan pengadilan yang mengesahkan perkawinan beda agama dapat menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa, tetapi ini juga menimbulkan pertanyaan tentang

⁶⁷ Wawancara terhadap Elisa Safitri, 15 Juli 2025

⁶⁸ Wawancara terhadap kepala KUA Pejagoan, 26 Juni 2024

keabsahan perkawinan. Masalah hukum dalam perkawinan beda agama sering kali rumit dan dapat menimbulkan konflik, terutama dalam penentuan agama anak. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa agama anak dalam perkawinan beda agama ditentukan oleh persetujuan bersama kedua orang tua. Jika tidak ada kesepakatan, agama anak ditentukan sesuai dengan agama ayah. Namun, dalam praktiknya, penentuan agama anak dalam perkawinan beda agama sering kali menjadi sumber konflik dan perselisihan antara pasangan.⁶⁹

3. Tidak dapat menjadi wali nikah

Rukun perkawinan salah satunya adanya wali. Namun, wali dalam perkawinan juga ada syarat-syaratnya:

- a. Laki-laki: Wali nikah harus laki-laki.
- b. Beragama Islam: Wali nikah harus beragama Islam.
- c. Baligh (dewasa): Wali nikah harus sudah mencapai usia baligh.
- d. Berakal sehat: Wali nikah harus berakal sehat, tidak gila.
- e. Adil: Wali nikah harus adil, tidak melakukan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil.
- f. Hubungan kekeluargaan: Wali nasab harus memiliki hubungan kekeluargaan dengan calon mempelai wanita, seperti ayah, kakek, saudara laki-laki, dan sebagainya.

⁶⁹ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

- g. Wali hakim: Jika wali nasab tidak ada, tidak mungkin hadir, atau tidak diketahui keberadaannya, maka wali nikah dapat digantikan oleh wali hakim, yang ditunjuk oleh negara.

Dari ketentuan untuk menjadi wali, Sajiman tidak memenuhi karena dia beragama Kristen. Sehingga perkawinan anak pertamanya yang menjadi wali adalah kakeknya yang beragama islam.

Lebih lanjut Kepala KUA Pejagoan menjelaskan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur sahny suatu perkawinan berdasarkan tata cara agama dan kepercayaan yang dianut pasangan suami istri, yang dapat diimplementasikan secara subjektif dan membuka peluang untuk ditafsirkan secara beragama. Jadi perkawinan yang sah jika dilakukan menurut tata tertib salah satu agama, bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon mempelai.⁷⁰

4. Sanksi Sosial yang diterima

Kehadiran pernikahan beda agama di Desa Pengeringan tentu saja menimbulkan prasangka negatif khususnya di kalangan pasangan beda agama. Tidak hanya menjelang prosesi pernikahan, namun juga setelah prosesi pernikahan dan dalam kehidupan sehari-hari setelah pernikahan. Stereotip merupakan prasangka dalam

⁷⁰ Danu Aris Setiyanto, "Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perlindungan Islam*, Volume 7 Nomor 1 (April 2017), 90.

perkawinan beda agama yang persepsinya negative yang dimiliki oleh individu maupun masyarakat terhadap pasangan beda agama.⁷¹

Stereotip dalam pernikahan beda agama di desa pengaringan terbentuk melalui berbagai faktor sosial, budaya, dan sejarah. Stereotip ini dapat merujuk pada berbagai aspek seperti perbedaan keyakinan, nilai-nilai, praktik keagamaan, dan peran gender dalam suatu pernikahan. Stereotip semacam ini biasanya menggambarkan satu agama atau keyakinan sebagai superior atau lebih benar dibandingkan dengan yang lain. Misalnya, stereotip tentang pasangan perkawinan beda agama di desa Pengaringan akan mengalami kesulitan dalam mendidik anak-anaknya, kesulitan beribadah sesuai agama yang di anutnya dan kesulitan komunikasi antara keluarga kecil maupun besar ini merupakan stereotip masyarakat di Desa Pengaringan.⁷²

Pandangan tentang perkawinana beda agama di Desa Pengaringan yang identic dengan berpindahnya agama sang isteri tentu masih menjadi isu hangat. Pernikahan antara seorang pria Muslim dengan seorang wanita non-Muslim sering kali mengasumsikan bahwa perempuan akan terpaksa mengubah agamanya atau bahwa pernikahan tersebut akan mengarah pada konflik yang tak terhindarkan.⁷³ Perkawinan

⁷¹ Vezzali, L., Stathi, S., Giovannini, D., Capozza, D., & Trifiletti, E. (2012). *The greatest magic of Harry Potter: Reducing prejudice*. *Journal of Applied Social Psychology*, 42(6), 1321-1337.

⁷² Wawancara Terhadap Tokoh Agama, Kudus Susanto 28 Juni 2024

⁷³ Al-Krenawi, A., & Graham, J. R. (2006). *A comparison of family functioning, life and marital satisfaction, and mental health of women in polygamous and monogamous marriages*. *International Journal of Social Psychiatry*, 52(1), 5-17.

beda agama di Desa Pengaringan beberapa wanita non muslim berpindah agama menjadi muslimah dan bertahan sampai sekarang.

Stereotip dalam pernikahan beda agama di desa pengarin juga sering kali terkait dengan prasangka dan diskriminasi. Misalnya, ada anggapan bahwa pasangan dalam pernikahan beda agama akan mengalami kesulitan dalam membesarkan anak-anak mereka, karena terjadi percampuran budaya dan agama. Stereotip semacam ini dapat menyebabkan isolasi sosial, penolakan dari keluarga atau masyarakat, dan ketidakadilan dalam sistem hukum yang mengatur pernikahan.⁷⁴

Stereotip di desa pengaringan dalam pernikahan beda agama memiliki dampak yang signifikan pada hubungan pasangan dan keluarga yang terlibat. Dalam beberapa kasus, stereotip tersebut dapat mengarah pada konflik internal yang serius dan ketidakharmonisan. Prasangka yang ada dalam masyarakat juga dapat menyebabkan stigma negatif. Menurut Kepala Desa Pengaringan Bayu Sukrisna, pasangan beda agama masih dapat hidup berdampingan dengan baik, walaupun dengan banyaknya stigma masyarakat yang ada. Karena masyarakat desa pengaringan menjunjung tinggi toleransi.⁷⁵

Menurut Kepala Urusan Agama Kecamatan Pejagoan, faktor lingkungan dan dorongan orang tua adalah penyebab perkawinan beda agama di Desa Pengaringan.

⁷⁴ Duschinsky, R. (2014). *Religion, culture, and society: A global approach*. Cambridge University Press.

⁷⁵ Wawancara kepala desa Pengaringan 05 Juli 2024

Orang-orang di masyarakat tetap percaya bahwa yang paling penting adalah menikah secara hukum terlebih dahulu, dan pilihan agama kemudian. Masyarakat yang menganut dua agama tentu dapat berperan sebagai penghambat perkawinan antar agama. Desa ini juga sangat toleran. Desa Pengaringan memiliki adat istiadat yang cenderung masih kejawen, dan kegiatan agama di sana mulai berkembang dengan baik, baik Islam maupun Kristen, meskipun ada banyak masalah..⁷⁶

Sebenarnya tidak masuk akal dalam konteks ini, tetapi KUA hanya memeriksa berkas, yaitu dokumen yang berkaitan dengan persyaratan menikah. Pihak KUA menyingkirkan keduanya jika dokumen yang tersedia sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pasangan yang tidak setuju agama melewati proses yang sama seperti pasangan calon pengantin lainnya. Namun, pihak KUA tidak mengetahui apakah mereka akan berpindah agama di kemudian hari. Mereka hanya memeriksa kelengkapan dokumen sehingga jika dokumen sesuai dengan aturan, mereka akan menikahkannya..⁷⁷

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejagoan menyatakan bahwa pendampingan yang baik dari para ulama diperlukan sebelum perkawinan. Selain itu, mereka perlu dididik dan didorong agar hal ini tidak terjadi lagi ketika mereka menikah hanya untuk tujuan formal dan menjadi Muslim kaffah ketika mereka masuk Islam.

⁷⁶ Wawancara Kepala KUA Kecamatan Pejagoan 26 Juli 2024

⁷⁷ Wawancara terhadap KUA Kecamatan Pejagoan 26 Juli 2024

Tokoh agama bukan satu-satunya yang harus mendampingi, mendukung, dan mendidik calon pasangan. Para asatidz juga harus membantu.

Untuk itu, KUA Kecamatan Pejagoan mengadakan Bimbingan Perkawinan sebelum pernikahan untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah benar-benar siap untuk mendirikan rumah tangga dan memiliki iman Islam yang teguh dan konsisten.⁷⁸

Pasangan yang berbeda agama sering kali memiliki sikap toleransi yang tinggi. Pasangan yang dapat memahami dan menghargai perbedaan keyakinan satu sama lain cenderung lebih terbuka untuk menjalin hubungan meskipun mereka berbeda agama. Sikap toleransi ini menjadi penting untuk membangun hubungan yang harmonis. Karena itu membutuhkan toleransi yang sebenarnya.

Desa Pengaringan dengan tingkat toleransinya yang tinggi menjadi teladan bagi desa-desa lain khususnya di wilayah Kecamatan Pejagoan. Toleransi mengajarkan kita akan kasih Tuhan terhadap umat-Nya. Dengan toleransi maka kerukunan antar umat beragama dapat tercapai. Karena ada dua agama, tidak semua pemeluk agama ikut campur dalam ibadah agamanya masing-masing. Mereka bahkan saling membantu. Saat umat Islam melaksanakan salat Idul Adha atau Idul Fitri, pemuda gereja mengamankan area sekitar masjid. Sebaliknya, saat umat Kristiani merayakan Natal, umat Islam dan Banser mengamankan area sekitar gereja.⁷⁹

⁷⁸ Wawancara terhadap Kepala KUA Kecamatan Pejagoan 26 Juli 2024

⁷⁹ Wawancara terhadap Bu Pendeta 28 Juli 2024

Toleransi yang benar memiliki empat perspektif sebagai berikut :

- a. Menerima perbedaan agama dan keyakinan adalah sikap pertama. Memiliki perspektif terbuka terhadap identitas diri dan keyakinan menunjukkan kesadaran ini. Tidak ada upaya yang dilakukan untuk menutupi apa pun.
- b. Kedua, memperoleh pemahaman tentang perbedaan yang ditunjukkan oleh sikap dan keinginan untuk mempelajari agama lain, baik yang memiliki persamaan maupun perbedaan.
- c. Ketiga, menerima orang yang memiliki agama yang berbeda tanpa harus menjadi agamawan, dan keberanian untuk memahami agama dari sumber utamanya, bukan interpretasi lahiriah dari pengamalannya. Sikap ini menunjukkan penghormatan terhadap keyakinan dengan menghindari sinkretisme atau pluralisme yang menyamakan semua agama.
- d. Keempat, memberikan kebebasan kepada orang-orang dari agama lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Sikap ini adalah mempermudah pembentukan tempat ibadah. yang menguntungkan negara dan komunitas, seperti bekerja sama untuk memerangi korupsi.⁸⁰

Sejak tahun 1980, Desa Pengaringan memiliki keberagaman dan toleransi. Desa Pengaringan memiliki mayoritas orang Islam dan sebagian orang Kristen. Masyarakat

⁸⁰ Abdul Mu'ti, *Toleransi yang Otentik*, Al-Wasat Publishing House: Ciputat Timur, Jakarta Selatan : 2019, hlm 12

sangat toleran. Karena itu, perkawinan yang berbeda agama ini tentu dapat terjadi karena mereka toleran.⁸¹

B. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ida Erfina dan Sunarto

1. Pola Asuh anak

Desa Pengeringan memiliki keunikan dan menarik untuk diteliti karena eratnya keharmonisan penduduknya. Apakah ini berlaku untuk pasangan yang berbeda agama? Tentu saja, beberapa pasangan berbeda dari yang lain. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan. Keluarga yang berbeda agama mempunyai pola pengasuhan yang berbeda-beda. Elisa Safitri dan Sajiman memiliki pola asuh yang fleksibel dan tidak otoritatif. Karena itulah Aida Elfina dan Snart memilih gaya pengasuhan yang menekankan pada membantu anak memahami agama sejak dini.⁸²

Persepsi seseorang terhadap perkawinan beda agama juga dipengaruhi oleh bagaimana keluarga mereka mengasuhnya. Anak-anak lebih mungkin mempertimbangkan hubungan dengan pasangan yang berbeda agama jika keluarga mengajarkan mereka prinsip toleransi dan penerimaan perbedaan. Orangtua mempertimbangkan dan berbicara secara terbuka. Dengan kata lain, jika perilaku atau

⁸¹ Wawancara terhadap Kepala Desa Pengaringan Tanggal 2 Juli 2024

⁸² Wawancara Terhadap Subjek Hukum, Ida Erfina 15 Juli 2024

tindakan anak ditolak oleh orang tua karena melanggar hukum keluarga, orang tua tetap memperlakukan dan menerima anak seperti biasa.⁸³

Hadanah adalah memlihara anak perempuan atau laki-laki yang masih kecil dan belum mandiri ,menjaga kepentingan anak dan melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akal nya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan di hadapinya.⁸⁴ Para ulama fiqh mendefenisikan hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak- anak yang masih kecil, baik laki- laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz. Dengan demikian mengasuh adalah memelihara dan mendidik, maksudnya adalah mendidik dan mengasuh anak yang belum mumayyiz atau belum dapat membedakan anatar yang baik dan buruk, belum pandai menggunakan pakaian dan bersuci dan lain sebagainya.⁸⁵

Menurut Ida Erfina⁸⁶ anak hasil perkawinan beda agama memiliki konsekuensi hukum dalam hal agama. Anak hasil perkawinan beda agama dalam penentuan pemilihan agama di setir oleh orang tuanya. Sejak kecil anak tidak di berikan kebebasan memilih agamanya bahkan cenderung di paksa untuk mengikuti agama orang tuanya.

⁸³ Kustiah Sunarty, *Pola Asuh Orang Tua dan Kemandirian Anak*, Edukasi Mitra Grafika : Makasar, Oktober 2015

⁸⁴ Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung; Pustaka Setia) h. 224

⁸⁵ Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999)

⁸⁶ Wawancara Terhadap Ida Erfina, 15 Juli 2024

Kebebasan memilih dilakukan ketika anak telah dewasa namun masih dalam bimbingan orang tuanya. Pasangan beda agama berusaha memperlakukan adil dalam agama jika mempunyai anak dua maka salah satu beragama islam yang satu islam. Jika memiliki empat anak maka dua anak mengikuti agama bapaknya yang dua mengikuti agama ibunya.

Menurut Elisa Safitri (44 th) pengasuhan anak beda agama lebih di dominasi keinginan suami. Hal yang di alami beliau ketika memiliki anak pertama, suaminya berkeinginan untuk mendidik dan memberikan agama menurut kepercayaan suaminya. Namun, Elisa berkeinginan anak pertamanya mengikuti agama ibunya. Sajiman tetap kokoh pada pendiriannya agar anak pertama mengikuti agamanya, dengan alasan ketika dewasa anak dapat berfikir dan memilih agamanya sendiri. Pada akhirnya Elisa lah yang mengalah karena tidak menginginkan perdebatan yang sengit antara keduanya.⁸⁷

Konsekuensi perkawinan beda agama mengakibatkan anak cenderung insecure bertemu dengan teman-temannya. Anak merasa dirinya tertekan akibat pemilihan agama yang dilakukan oleh orang tuanya. Menurut penuturan Ika Wahyuningsih⁸⁸, teman sekelasnya ketika berangkat kesekolah dari rumah tidak memakai jilbab layaknya anak Kristen pada umumnya. Namun, ketika sampai di sekolah ia meminjam

⁸⁷ Wawancara Terhadap Elisa Safitri, 10 Juli 2024

⁸⁸ Wawancara Terhadap Masyarakat, Ika Wahyuningsih 21 Juli 2024

jilbab temannya dan mengenakannya. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, Eka Febrianti anak dari pasangan Elisa Safitri dan Sajiman mulai belajar islam dan mendalami agama islam. Setelah ia dewasa ia berani mengatakan hal tersebut kepada orang tuanya, dan menjadi mualaf ketika hendak menikah dengan pria pilihannya.

Hasil wawancara dengan Rizki Septiani⁸⁹ yang mualaf dengan kesadaran sendiri dan tanpa sepengetahuan orang tua angkatnya menjadi problematika sendiri. Rizki sempat kabur beberapa kali untuk menghindari konflik dengan orang tua angkatnya karena perpindahan agama Kristen menjadi Islam. Hal ini dilakukannya untuk menghindari amarah ibu angkatnya yang belum menerima ia menjadi mualaf. Proses mualaf dilakukan di KUA Pejagoan tahun 2019 di damping kekasihnya pada waktu itu. Dan setelah Rizki mengungkapkan identitas barunya kepada keluarganya, beberapa anggota keluarganya belum menerima perpindahan agama sehingga terjadi konflik.

Butuh waktu lama untuk menyakinkan kedua orang tuanya bahwa ia telah memilih agamanya sendiri dengan keyakinan dan kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun termasuk kekasihnya pada waktu itu. Karena mualaf hubungan ia dengan keluarganya sempat renggang dan tidak sehat. Sehingga beberapa kali ia mencari tempat yang nyaman untuk jiwa dan pikirannya. Secara psikologis Rizki memiliki tekanan batin saat itu, bahkan ia menerima cemooh dari keluarganya. Namun demikian, ada pula yang mendukung dan menerima perpindahan agamanya karena

⁸⁹ Wawancara Terhadap Rizki Septiani 30 Juli 2024

menurut mereka tidak menjadi masalah jika Rizki bisa bertanggung jawab atas apa yang menjadi keputusannya.

Banyaknya perkawinan beda agama yang terjadi pada masyarakat Desa Pengaringan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap akseptabilitas dan hukum khususnya di kalangan umat Islam. Mereka sangat mencintai laki-laki sehingga mereka siap meninggalkan agama, mengabaikan nasehat orang tua dan Sungguh disayangkan saudara kita yang beragama Islam menikah dengan orang yang berbeda agama, apalagi perempuan yang menikah karena pengaruh agama suaminya.⁹⁰

2. Tidak mendapatkan harta peninggalan

Tanpa pengakuan hukum, pasangan mungkin menghadapi masalah dalam pembagian harta bersama dan hak waris. Harta yang diperoleh selama perkawinan mungkin tidak diakui sebagai harta bersama secara hukum. Namun pada akhirnya, pasangan beda agama yang tinggal di Desa Pengaringan membagi harta tersebut secara merata. Pasangan multi agama yang tinggal di Desa Pengaringan tidak terlalu memikirkan warisan yang akan mereka tinggalkan untuk anak-anaknya. Mereka percaya bahwa memberikan pendidikan untuk mempersiapkan masa depan adalah hal

⁹⁰ Sudarti, *Wawancara*, Ketua Muslimat NU Pengaringan, 21 Juli 2024

yang sangat penting. Jika mereka mempunyai harta maka akan dibagikan, dan jika tidak ada maka mereka akan berusaha mencarinya.⁹¹

Dalam agama Kristen yang di anut oleh beberapa masyarakat Desa Pengaringan, peraturan terkait harta warisan tidak ada. Hal ini merupakan hasil wawancara terhadap pendeta Gereja Kristen Jawa desa Pengaringan Andreas Restu Priyatama, S. Th.⁹² Dalam diskusi antara peneliti dan Pendeta perbedaan Islam dan Kristen dalam hak harta warisan, jika Islam mempunyai aturan khusus terhadap hal tersebut, sedangkan dalam kitab Injil tidak di terangkan tentang harta warisan.

Dalam umat Kristen pembagian harta peninggalan di bagi sesuai dengan kesepakatan bersama dengan anggota keluarga yang lainnya. Tidak ada aturan dalam pembagian antara laki-laki dan perempuan semuanya sama. Ajaran Kristen menjunjung asas kasih dimana kasih saying lebih di utamakan dari pada perpecahan terhadap sesuatu yang dapat menyebabkan perpecahan. Kasih saying bukan hanya kepada manusianya saja,tapi juga kasih saying terhadap antar umat beragama,bahkan binatang dan tumbuhan juga harus di berikan kasih sayang.⁹³

Hasil wawancara selanjutnya dengan tokoh agama Islam yaitu ketua NU Ranting Desa Pengaringan. Kudus Susanto⁹⁴ menerangkan bahwasannya ketika

⁹¹ Wawancara Terhadap Ida Erfina, 15 Juli 2024

⁹² Wawancara Terhadap Pendeta Kristen 28 Juli 2024

⁹³ Wawancara Terhadap kardi, Pengurus Majelis Gereja Kristen Jawa Desa Pengaringan 8 Juli 2024

⁹⁴ Wawancara Terhadap Kudus Susanto, 28 Juni 2024

seorang ayah beragama Kristen mempunyai anak beragama Islam tentu ketika ayahnya meninggal anak tersebut tidak mendapatkan harta peninggalan ayahnya. Tapi anak beda agama tersebut masih dapat memiliki harta peninggalan ayahnya dengan cara Hibah atau pemberian suka rela. Hukum waris di terangkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11⁹⁵

Desa Pengaringan mirip dengan daerah lain di Indonesia. Pasangan beda agama menerapkan pola asuh yang menyeimbangkan nilai agama Islam dan Kristen. Karena di Desa Pengaringan sebagian besar keluarga mempunyai penganut agama lain. Pasangan perkawinan yang berbeda agama memiliki pola asuh yang dipengaruhi oleh keluarga besar yang terdiri dari orang-orang yang tidak hanya beragama Islam, tetapi juga orang-orang yang beragama Kristen dan Islam. Akibatnya, pola asuh yang terjadi dalam keluarga menjunjung tinggi Toleransi karena keluarga tersebut memahami dengan baik agama dan kepercayaan masing-masing anggota keluarga mereka.⁹⁶

Dalam kitab injil yang di anut agama Kristen Ayat tentang cinta terdapat pada : 1 Korintus 13 : 4-7 menyatakan “ Kasih itu sabar dan murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih tidak melakukna yang tidak sopan

⁹⁵ Al-Qur'an Surat An-Nisa 11

⁹⁶ Wawancara terhadap tokoh agama Kudus Susanto, 28 Juni 2024

dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemaarah dan tidak menghitung kesalahan.⁹⁷

Ada beberapa hukum adat yang masih berlaku di desa Pengaringan. Citra seorang lelaki tua yang masih menganut kepercayaan Jawa semakin memperkaya hukum yang ada di Desa Pengaringan. Beberapa orang masih percaya pada beberapa larangan hukum adat, dan ada konsekuensi jika melanggarnya. Bahkan, sebagian masyarakat masih percaya bahwa jika ada anak atau saudara yang sakit, meminta air kepada orang yang lebih tua akan mendatangkan kesembuhan.⁹⁸

Masyarakat Desa Pengeringan terus membiarkan orang tuanya menjadi tua dengan mengambil keputusan hidup. Misalnya hari baik untuk bepergian, hari baik untuk membangun rumah, hari baik untuk menikah, dan sebagainya. Masyarakat Desa Pengeringan masih banyak yang membiarkan orang tuanya memutuskan segala permasalahan yang dihadapinya.⁹⁹

Oleh karena itu, terjalannya ikatan perkawinan tidak hanya berdampak pada hubungan hukum perdata saja, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, status anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga berdampak pada hubungan antar manusia. Berkaitan dengan adat istiadat, warisan, kekerabatan, kekerabatan, bertetangga, serta ritual adat dan keagamaan. Demikian pula Nomor tentang kewajiban

⁹⁷ 1 Korintus 13 : 4 - 7

⁹⁸ Wawancara Terhadap Subjek penelitian, Kardi 08 Juli 2024

⁹⁹ Wawancara terhadap masyarakat ,Ika Wahyuningsih 22 Juli 2024

mentaati perintah dan larangan agama, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan (beribadah) maupun dalam hubungan manusia dengan sesama manusia Orang yang hidup bermasyarakat agar selamat dunia dan akhirat.¹⁰⁰

Karena hukum perkawinan Indonesia mengharuskan setiap perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing, pasangan yang berbeda agama seringkali mencari cara untuk menikah di luar negeri atau melakukan rekayasa identitas untuk mendapatkan izin. Di Desa Pengaringan, tidak ada undang-undang yang mengatur perkawinan beda agama. Kepala Desa Pengaringan menyatakan bahwa mereka menikah menurut agama yang sama dan dilakukan secara resmi sesuai agama yang dianutnya.¹⁰¹

Proses hukum perkawinan beda agama di Desa Pengaringan, seperti di banyak daerah di Indonesia, diatur oleh hukum positif yang tidak mengakui perkawinan semacam itu. Berikut adalah beberapa poin penting terkait hal ini:

- 1) Undang-Undang Perkawinan : Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dianggap sah hanya jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Dengan kata lain, tidak ada undang-undang yang

¹⁰⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (menurut : Perundangan,Hukum Adat,Hukum Agama)*, (Bandung : Masdar Maju, 2007), 8.

¹⁰¹ Wawancara Terhadap Kepala Desa Pengaringan 05 Juli 2024

mengatur perkawinan yang berbeda agama, yang dianggap tidak sah oleh hukum Negara.¹⁰²

- 2) Instruksi Presiden : Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan antara pria dan wanita yang berbeda agama dilarang, terutama jika salah satu pihak tidak beragama Islam.¹⁰³ Perkawinan boleh dilakukan dengan peraturan agama dan sah dimata hukum jika dilakukan sesuai dengan agama.
- 3) Yurisprudensi : Meskipun ada undang-undang yang pernah memungkinkan pencatatan perkawinan yang berbeda agama, seperti dalam Putusan MA No. 1400K/PDT/1986, Mahkamah Agung saat ini mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa perkawinan yang berbeda agama tidak diakui secara resmi sebagai perkawinan.¹⁰⁴ Perkawinan antar pemeluk agama atau perkawinan beda agama adalah masalah yang sangat rumit. Regeling op de Regemengde Huwelijken, 5. 1898 No. 158 (SHR) adalah undang-undang sebelumnya yang mengatur perkawinan beda agama.

a. Praktik di Lapangan :

Faktanya, pasangan beda agama di Desa Pengaringan memilih menganut suatu agama karena sah dari segi hukum. Mereka mengutamakan persetujuan pengadilan

¹⁰² Undang-Undang No.1 Tahun 1974

¹⁰³ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991

¹⁰⁴ Putusan MA No. 1400K/PDT/1986

tanpa memikirkan apa yang terjadi setelah menikah. Tidak ada pengaturan khusus mengenai agama. Mereka menyerahkan keyakinan agama pada masing-masing individu.¹⁰⁵

Pasangan yang ingin menikah beda agama sering kali harus memilih untuk tunduk pada satu agama saat melangsungkan pernikahan, tetapi hal ini tidak menjamin pengakuan hukum oleh negara. Bagi mereka yang beragama Islam, pencatatan harus dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang tidak beragama Islam. Elisa Safitri, 44 tahun, dan Sajiman, 50 tahun, menikah di KUA Kecamatan Sruweng. Setelah beberapa tahun, Sajiman kembali menjadi Kristen. Namun demikian, mereka masih menjalankan rumah tangganya dan bahkan telah memiliki cucu dari anak pertama mereka. Bertahannya rumah tangga tersebut memiliki alasan kuat yaitu mereka telah memiliki anak-anak yang besar.¹⁰⁶

3. Masalah Sosial dan Diskriminasi

Permasalahan perkawinan beda agama di Desa Pengerinan salah satunya berkaitan dengan permasalahan sosial dan diskriminasi yang dihadapi oleh pasangan beda agama. Bahkan sebelum pernikahan ini dilangsungkan, banyak anggota keluarga yang tidak mendukungnya bahkan bertindak diskriminatif. Faktanya, diskriminasi terjadi setelah menikah dan berlanjut hingga saat ini. Namun, pihak-pihak yang terlibat

¹⁰⁵ Hasil wawancara Terhadap Subjek Hukum Ida Erfina , 15 Juli 2024

¹⁰⁶ Wawancara terhadap subjek penelitian Elisa Safitri pada 10 Juli 2024

tidak menunjukkan minat terhadap masalah ini. Pasangan yang menjalani perkawinan beda agama mungkin menghadapi diskriminasi atau penolakan sosial dari keluarga, masyarakat, atau institusi tertentu.¹⁰⁷

Perkawinan beda agama menjadi fenomena yang umum terjadi di era globalisasi saat ini. Dalam perkawinan beda agama menghasilkan keragaman dan pengayaan personal namun, sering kali dihapkan dengan tantangan dan prasangka yang menghambat keharmonisan hubungan pasangan. Prasangka dalam perkawinan beda agama merupakan persepsi negative yang dimiliki individu atau masyarakat terhadap pasangan beda agama.¹⁰⁸ Dampak dari prasangka negative dalam perkawinan beda agama sebagai berikut :

a) Konflik Interpersonal

Prasangka negative dapat menyebabkan konflik interpersonal dan merusak hubungan interpersonal pasangan beda agama ini. Konflik ini dapat terjadi karena adanya stereotip dan prasangka yang diperoleh dari latar belakang budaya dan agama masing-masing individu. Misalkan saja salah satu agama lebih superior daripada yang

¹⁰⁷ Wawancara Terhadap Subjek Penelitian, Elisa Safitri, 10 Juli 2024

¹⁰⁸ Vezzali, L., Stathi, S., Giovannini, D., Capozza, D., & Trifiletti, E. (2012). *The greatest magic of Harry Potter: Reducing prejudice*. Journal of Applied Social Psychology, 42 (6), 1321-1337.

lain atau pasangan beda agama memiliki nilai-nilai yang bertentangan sehingga dapat menimbulkan ketidakharmonisan, ketegangan dan bahkan perceraian.¹⁰⁹

b) Dukungan social Yang terbatas

Prasangka pasangan perkawinan beda agam dapat di terima dari keluarga, teman dan masyarakat sekitarnya. Pasangan beda agama akan di hadapkan pada penolakan atau ketidakpahaman dari lingkungan mereka. Pasangan beda agama mengalami isolasi social, stress, dan kesulitan dalam membangun jaringan dukungan yang kuat. Hal ini berdampak kurang baik terhadap stabilitas rumah tangganya.¹¹⁰

c) Pendidikan Anak

Adanya konflik rumah tangga yang di alami Subjek penelitian di Desa Pengaringan terhadap pendidikan agama anak, tentu merupakan konsekuensi yang harus di terima. Anak tidak bisa menentukan agamanya sendiri dan bahkan ketika akan berpindah agama harus menyakinkan kedua orang tuanya. Terlebih prasangka masyarakat terhadap perkawinan ini tentang pendidikan agama yang diberikan menjadi pemicu keretakan rumah tangga.¹¹¹

¹⁰⁹ Wright, S. C., Aron, A., McLaughlin-Volpe, T., & Ropp, S. A. (1997). *The extended contact effect: Knowledge of cross-group friendships and prejudice*. Journal of personality and Social Psychology, 73(1), 73-90

¹¹⁰ Yang, K. S. (2007) *Indigenization of psychology in the Chinese context : Historical resources for developing an indigenous identity psychology (wenhua taidu xinlixue) in China*. Journal of Theoretical and Philosophical Psychology, 27 (2-2), 187 – 208

¹¹¹ Wawancara Terhadap Elisa Safitri 10 Juli 2024

Dengan adanya prasangka yang negative pasangan beda agama tentunya memiliki startegi untuk menghindari konflik tersebut. berikut beberapa cara yang dilakukan pasangan beda agama di desa Pengaringan mengenai prasangka di masyarakat.

a) Komunikasi Terbuka

Kunci paling penting dalam sebuah rumah tangga yaitu terjalin komunikasi yang baik. Pasangan beda agama perlu mengungkapkan harapan, kekhawatiran dan nilai-nilai yang mereka harus menghormatinya. Dengan komunikasi yang baik, pasangan beda agama mengetahui keyakinan dan praktik agama masing-masing sehingga tidak timbul kesalahpahaman yang terjadi. Dengan komunikasi pasangan beda agama juga dapat mencari titik temu dalam menghadapi masalah.¹¹²

b) Edukasi dan Kesabaran

Dalam hal edukasi melalui diskusi dengan Kepala KUA Kecamatan Pejagoan,¹¹³ edukasi sangatlah penting bagi setiap calon pasangan pengantin. Edukasi di berikan dengan tujuan agar rumah tangga yang akan dibinanya menjadi sakinah, mawadah dan wa Rahmah. Sehingga ketika menemukan permasalahan dalam rumah tangga pasangan yang telah dibina dapat menyelesaikan masalahnya dan mencari solusi sehingga dapat menjaga keutuhan rumah tangganya.

¹¹² Wawancara terhadap Kepala Desa Pengaringan 05 Juli 2024

¹¹³ Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Pejagoan 26 Juli 2024

Selain di berikan edukasi pasangan beda agama juga belajar meningkatkan pemahaman terkait agama dan budaya satu sama lain dan rasa toleransi yang harus di pupuk. Hal ini dapat mengurangi prasangka dan stereotip yang ada. Menurut kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejagoan edukasi dan bimbingan dapat dilakukan oleh tokoh agama di desa Pengaringan, peran Penyuluh Agama juga dapat membantu dalam edukasi bagi pasangan beda agama ini.¹¹⁴

c) Dukungan dari Keluarga dan Masyarakat

Dalam masalah prasangka yang dialami pasangan beda agama dukungan dari keluarga dan orang – orang dekat sangat di butuhkan untuk menghindari konflik batin yang di alami pasangan ini. Masyarakat desa Pengaringan sangat menghormati pasangan beda agama ini, mereka hidup berdampingan dengan baik satu sama lainnya. Sepengetahuan Kepala Desa Pengaringan kondisi perkawinan beda agama dengan masyarakat Desa Pengaringan hidup berdampingan dengan baik dan saling menghormati. Untuk konflik yang terjadi masih dapat di selesaikan dengan baik melalui musyawarah keluarga inti.¹¹⁵

2) Perlindungan Hukum yang Terbatas

Pemerintah desa Pengeringan tidak mempunyai undang-undang yang membatasi mengenai pernikahan beda agama. Sebab, secara administrasi perkawinan mereka sudah pasti memenuhi syarat yang berlaku. Berbagai cara mereka gunakan untuk

¹¹⁴ Wawancara Terhadap Kepala KUA Pejagoan, 26 Juli 2024

¹¹⁵ Wawancara Terhadap Kepala Desa Pengaringan, 05 Juli 2024

menjamin pernikahan tersebut tetap sah dan sah. Tanpa pengakuan resmi, pasangan mungkin memiliki perlindungan hukum yang terbatas dalam hal perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan hak-hak lainnya yang biasanya diberikan kepada pasangan suami istri.¹¹⁶ Oleh karena itu, penting bagi pria dan wanita untuk berpikir matang sebelum mengambil tindakan. Agar dampak hukumnya tidak terlalu parah.

Perlindungan hukum dalam perkawinan beda agama di Desa Pengaringan masih terbatas dan kompleks. Perkawinan beda agama tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang memungkinkan pasangan untuk melakukan perkawinan beda agama dengan cara-cara yang tidak resmi, seperti menundukan diri pada salah satu agama untuk memenuhi syarat pencatatan perkawinan. Untuk perkawinan beda agama, salah satu pasangan harus menundukan diri pada agama pasangannya untuk memenuhi syarat pencatatan perkawinan. Hal ini sering menyebabkan pasangan kembali pada agama awal setelah perkawinan sehingga perlu adanya bimbingan pra nikah sebelum melangsungkan perkawinan ini, sehingga terbentuk keluarga yang satu akidah.¹¹⁷

Menurut Kepala Desa Pengaringan Banyak perkawinan beda agama yang tidak dicatat secara resmi karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Hal ini dapat mempengaruhi status sah perkawinan dan perlindungan hukum bagi anak-anak

¹¹⁶ Wawancara Terhadap Tokoh Agama, Kudus Susanto, 28 Juni 2024

¹¹⁷ Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Pejagoan, 26 Juli 2024

yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan beda agama tidak diakui secara resmi oleh negara Indonesia karena tidak memenuhi syarat pencatatan dan pengesahan melalui akta perkawinan. Hal ini berarti bahwa perkawinan tersebut tidak dianggap sah secara hukum Negara. Sehingga Peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan beda agama dapat membantu mengurangi konflik dan stigma yang mungkin timbul. Pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran ini.¹¹⁸

Pemerintah Desa Pengaringan mempunyai langkah untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi perkawinan beda agama di Desa Pengaringan. Berikut langkah – langkahnya :

- a. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan beda agama.
- b. Mengembangkan kebijakan yang melindungi hak-hak pasangan dan anak-anak mereka.
- c. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat untuk memastikan bahwa perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan cara yang sah dan diakui secara resmi.

¹¹⁸ Wawancara Terhadap Kepala Desa Pengaringan, 05 Juli 2024